IMPLEMENTASI KHIYAR PADA JUAL BELI *CASH ON DELIVERY* (COD) DI TIKTOK SHOP MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri palopo

IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Mutia Nandika

20 0402 0037

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

IMPLEMENTASI KHIYAR PADA JUAL BELI *CASH ON DELIVERY* (COD) DI TIKTOK SHOP MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri palopo

IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Mutia Nandika

20 0402 0037

Pembimbing:

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Nandika

Nim : 2004020037

Fakultas : Ekonomi dan Bismis Islam

Pogram studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2025
Yang membuat pernyataan

MUTIA NANDIKA
2004020037

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Khiyar pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) di TikTok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Mutia Nandika Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020037, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan 17 Syawal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 23 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	( )
3. Akbar Sabani, S.EI., M.E.	Penguji I	( )
4. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.	Penguji II	( )
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.	Pembimbing	( )

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo	Ketua Program Studi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 198201242009012006	NIP. 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi dengan judul "*Implementasi khiyar pada Jual beli Cash On Delivery (COD) di Tiktok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Islam* ", dapat rampung walaupun dalam bentuk paling sederhana.

Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya hingga akhir zaman, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah atas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Iwan dan Ibunda Hamdia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kehujanan, demi mencari rezeki dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami, yang

tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sunber keberhasilan saya, awal dari kesuksesan kami, adalah yang semuanya itu merupakan kesuksesan untuk Ayahanda dan Ibunda saya, yang menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. , Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu pergutuan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Ilham, S.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., yang telah membantu menyukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua prodi Perbankan Syariah Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., Sekretaris prodi Mursyid, S.Pd., MM.
4. Terkhusus Kepada kedua orang tua penulis Nurliati selaku Ibu yang telah banyak memberikan aspirasi kehidupan kepada penulis, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan penuh demi terlaksananya gelar sarjana, yang

selalu mengusahakan setiap keinginan untuk penulis,dan terimah kasih yang tak terhingga teruntuk ayah Amin Rufkah yang tidak pernah lelah mencari nafkah untuk keluarga. Saudara/saudari penulis, Iin wulandari, Muh Almunajib, Aeyla Azzurah. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan nasehat dan motivasi agar penulis lebih bersemangat dan menyelesaikan studi.

5. Perpustakaan kampus IAIN Palopo, serta segenap karyawan perpustakaan kampus IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Penguji I Akbar Sabani, S.E.I., M.E., penguji II Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si. yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
7. Pembimbing Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.
9. Kepada semua teman seperjuangan Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 khususnya kelas B dan sahabat-sahabat seperjuangan saya, Windy, Arniati, Alfina Nur Ridawana, Hardillah Kamalia Sari, Refgi Amalia, Sarmila, Risdayanti Arfah, serta teman-teman IAIN Palopo yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN Desa Banyuwangi, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara, Muh. Amin, Nurfaisah, Nurul Ihmar S, Nur aisyah, Haidir Ali, Anita Salim, Afita Sari, Amrina Habibatul.H, Winda Fhadilah.j, Dewanti Amalia, Nurfaisah.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada orang banyak dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 10 Desember 2024

Penulis

Mutia Nandika

Nim: 2004020037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftarh uruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	*fatḥah*	a	a
ا ِ	*kasrah*	i	i
ا ُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْ لَ : haula

3. Maddah

Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا َ... | ى َ...	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَة الأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : al-madīnah al-fādilah
اَلْحِكْمَة : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
اَلْحَقّ : al-haqq
نُعِّمَ : nu'ima
عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَة : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلْسَفَة : al-falsafah

اَلْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : ta'murūna

اَلنَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

   Contoh:

   Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

   Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

   Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

   Contoh:

   بِاللهِ دِيْنُ اللهِ

dīnullāh billāh

adapun tā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS …/…: 4	= Q.S An-Nisa/4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KESLIAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

ABSTRAK ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORI **9**

A. Penelitian Relevan 9

B. Deskripsi Teori khiyar 13

C. Kerangka Pikir 41

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian 43

B. Tempat dan Waktu Penelitian 43

C. Fokus Penelitian 43

D. Defenisi Istilah 44

E. Sumber Data 46

F. Teknik Pengumpulan Data 47

G. Pemeriksaaan Keabsahan 51
H. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....57
A. Deskripsi Data.....57
B. Pembahasan.....70
BAB V PENUTUP 76
A. Simpulan.....76
B. Saran.....77
DAFTAR PUSTAKA.....79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka piker 42

ABSTRAK

Mutia Nandika, 2025."Implementasi khiyar dalam transaksi jual beli Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mujahidin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan khiyar dalam transaksi jual beli Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan penjual dan pembeli aktif di TikTok Shop untuk menggali penerapan khiyar, khususnya khiyar aib dan khiyar syarat, dalam praktik transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual sudah mengimplementasikan khiyar dalam bentuk khiyar aib (pengembalian barang yang rusak) dan khiyar syarat (syarat pengembalian barang dalam waktu tertentu). Namun, penerapan khiyar masih terbatas, terutama dalam aspek khiyar majelis dan khiyar ru'yah. Meskipun demikian, penerapan khiyar ini telah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, yang menekankan kejelasan, keterbukaan, dan perlindungan hak konsumen serta penjual. Hasil wawancara juga mengungkapkan adanya perbedaan kebijakan antara penjual, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas dan konsisten terkait penerapan khiyar serta edukasi yang lebih mendalam untuk penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi COD di TikTok Shop.

Kata Kunci: Implementasi Khiyar, Cash On Delivery, TikTok Shop.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari tuntutan kehidupan, dalam pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli islam hadir memberi batasan-batasan yang jelas, agar kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tidak melenceng dari syariat Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist. Kegiatan jual beli tidak hanya mengutamakan hak secara individu tetapi juga mengedepankan keadaan sosial masyarakat.[1]

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak dengan menggunakan akad. Namun jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli menggunakan media elektronik atau electronic commerce. Jual beli dalam islam pada dasarnya merupakan transaksi bersifat fisik yaitu menghadirkan benda saat transaksi, sedangakan e-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi berbeda dengan transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau bersifat global. Salah satu strategi pemasaran pada online shop yaitu Online

[1]Jumarni, Jumarni. "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi 1.2 (2021), hal. 94-110.

Customer Review (OCR) yang mengacu pada konten buatan pengguna yang di posting pada situs online atau e-commerce seperti di Tiktok shop. Dalam praktik jual beli online di Tiktok Shop sangat sedikit toko yang memiliki online customer review dengan rating sempurna atau rating lima karena jual beli secara online sangat rentan akan kesalahpahaman antara kedua belah pihak bahkan wanprestasi.[2]

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga muncul aktifitas ekonomi yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain. Salah satu aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli atau dalam hukum ekonomi syariah disebut Al-bai.[3]

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kemudahan kepada manusia untuk memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada dengan melaksanakan kegiatan online shop. Jual beli dapat dilakukan tidak hanya secara tradisional dengan melaksanakan kegiatan jual beli yang mengharuskan kedua belah pihak bertemu untuk melaksanakan akad. Tetapi dengan sistem online shop pembeli maupun penjual tidak harus berada

[2]Yuanita, Dinda, and Ning Karna Wijaya. "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* (2022), hal. 117-128.

[3]Nadhif, M. Afnan, Anis Fittria, and Abdul Ghofur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)." *Al-Rasyad* 1.2 (2022), hal. 15-27.

dalam suatu tempat.[4] Di era digital saat ini, jual beli secara online telah banyak dilakukan oleh semua kalangan. Orang-orang berlomba untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, tidak dapat terbantahkan lagi, jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik atau bertemu langsung tatap muka antara penjual dan pembeli.

Jual beli online merupakan proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui internet.[5] Meskipun pada dasarnya jual beli online tidak jauh berbeda dengan jual beli. Pada umumnya Bagi pelaku usaha, jual beli secara online mempunyai ketertarikan tersendiri, karena tidak memerlukan modal yang besar untuk menyewa outlet (toko). Sedangkan bagi para shopper, berbelanja secara online dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik atau bertemu langsung. namun kembali lagi kepada kaidah muamalah bahwa semua transaksi dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dengan demikian transaksi online sebagai bentuk bisnis baru perlu dikaji praktiknya.

Proses jual beli secara online sering kali dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, biasanya pihak penjual menawarkan barang hanya dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui

---

[4]Nurussofiah, Febi Fatlika, et al. "Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi." *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 1.2 (2022), hal. 92-108.

[5]Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.2 (2019), hal. 199-216.

media sosial seperti Tiktok Shop. Melalui media tersebut penjual dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada si pembeli dan pada saat pemesanan dilakukan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen.[6]

Kegiatan online shop, memberikan dampak positif dan negatif kepada kedua belah pihak. Kegiatan online shop memberikan kemudahan kepada kedua pihak dalam melaksanakan transaksi, tetapi dampak negatif online shop kedua belah pihak menghadapi kerugian manakala transaksi jual beli dibatalkan. Berdasarkan hukum ekonomi islam dalam kegiatan al-bai memiliki yang namanya hak khiyar. Dengan adanya hak Khiyar pihak penjual maupun pembeli terhindar dari kerugian. Hak Khiyar ini merupakan hak untuk melanjutkan maupun membatalkan transaksi jual beli oleh kedua pihak.[7] TikTok Shop merupakan salah satu aplikasi jual beli online yang banyak digunakan saat ini. Seperti yang terjadi di Kota Palopo sebagian masyarakat sudah menggunakan TikTok Shop karena dianggap praktis, dapat menghemat waktu dan tenaga. Walaupun demikian, ternyata masih ada masalah yang terjadi ketika mereka menggunakan TikTok Shop untuk berbelanja. Salah satunya adalah terdapat cacat pada barang yang dibeli. Pada saat inilah hak khiyar bisa digunakan oleh seorang pembeli. Dalam khiyar disebutkan bahwa pembeli dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang dibelinya.

---

[6]Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021), hal. 179-206.

[7]Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023), hal. 2071-2079.

Dalam kegiatan jual beli secara online ataupun yang banyak dikenal sebagai online shoop, diketahui ada dua model pembayaran yaitu model pembayaran yang dilakukan kemudian barang dikirim ke tempat pembeli dan model pembayaran setelah barang sampai di tempat konsumen. Metode ini dikenal dengan istilah Cash on delivery (cod). Cash on delivery (cod) merupakan salah satu istilah yang sering ditentukan saat melakukan proses jual beli secara online. Cash on delivery (cod) dapat diartikan bahwa membayar barangnya pada saat barang sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan sistem jual beli online lainnya bahwa barang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran.[8]

Transaksi dengan sistem cash on delivery (cod) ini dapat dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli tidak dapat memeriksa barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Sama halanya dalam jual beli bahwa terjadinya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dengan perjanjian yang dilakukan dengan perantara atau yang biasa diterima karena pada dasarnya keduanya akan saling membutuhkan dan pembeli harusnya diberikan hak khiyarnya atau hak bebas memilih dalam melakukan transaksi jual beli online.[9] Metode cash on delivery (cod) ini banyak dipilih oleh pihak pembeli agar lebih meminimalkan kerugian apabila secara fisik tidak sesuai dengan tampilan yang ditawarkan. Dengan Khiyar pihak penjual dan pembeli dapat memutuskan untuk

[8]Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021), hal. 179-206.

[9]Nusrhoh, Afifah, and Agustina Damanik. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan di Tinjuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Thawalib* 3.6 (2022), hal. 961-971.

melanjutkan akad ataupun membatalkan transaksi. Seperti dalam hadits Rasulullah SAW bersabda.[10]

> *"Dari Hakim bin Hizam bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."*

Hadits diatas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mensyariatkan adanya sebuah hak khiyar bagi penjual maupun pembeli. Hak khiyar juga boleh diminta oleh pihak manapun asal tidak melibihi tiga malam, bahkan pendapat Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut. Adapun jenis jual beli dengan penyerahan barang dibelakang yaitu akad salam atau dalam jual beli online sering disebut pre order ialah sebuah akad dimana barang akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan pesanan yang ada. Oleh sebab itu, adanya hak khiyar saat akan terjadinya akad dapat menghindarkan adanya kerugian diantara kedua belah pihak sebelum mereka sepakat untuk melanjutkan akad.

Maka dengan itu khiyar sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk lebih membahas lebih dalam mengenai **Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) di Tiktok Shop Menurut Persfektif Ekonomi Syariah**. Dalam kegiatan

[10]Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2019), hal. 249-260.

jual beli baik secara langsung maupun secara online shoop, hak khiyar merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan transaksi dalam islam agar mengarah kepada maslahah dan adanya saling ridha antara kedua belah pihak.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan Proposal ini terarah maka penulis membatasi hanya pada Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Cash On Delevery (COD) di Tiktok Shop menurut perpektif ekonomi syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *khiyar* pada jual beli cash on delivery (COD) di TikTok *Shop*?
2. Bagaimana pandangan islam mengenai Implementasi *khiyar* pada jual beli cash on delivery (COD) di TikTok *shop* ditinjau dari prespektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *khiyar* pada jual beli cash on delivery (COD) di TikTok *shop.*
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai implementasi *khiyar* pada jual beli cash on delivery (COD) di TikTok *shop* ditinjau dari prespektif ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) di Tiktok Shop Menurut Persfektif Ekonomi Syariah. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perbankan syariah serta dapat memberikan literatur tambahan dalam pemasaran dan permasalahan antara penjual dan pembeli di online shop.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat bagi peneliti, Hasil penelitian digunakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarja S-1 Program Studi Perbankan Syariah dan sebagai bentuk pengaplikasian terhadap teori-teori yang selama ini telah didapatkan dalam bangku perkuliahan.

   b. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai pendukung dalam pelaksanaan program dari wacana keilmuan seperti pendidikan, penelitian, dan juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Manfaat lain yang juga dapat diperoleh para penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang telah membahas masalah yang sama dalam sudut pandang beragam. Hamper setiap penelitian menyatakan hasil penelitian yang berbeda dari penelitiannya masing-masing.

Adapun penelitiannya sebagai berikut :

1. Tiara Dwi Nurdiawatia, Moh. Mukhsinb, M. Abduhc. Pada tahun 2024 dengan judul "Tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli dengan metode cash on delivery (cod) pada promosi live streaming Tiktok". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap metode Cash on Delivery (COD) dalam transaksi pembelian melalui Live Streaming TikTok dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini Transparansi menjadi aspek krusial untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Garansi dalam praktek COD juga dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam muamalah Islam. Garansi memberikan hak kepada pembeli untuk memprotes atau mengembalikan barang jika tidak sesuai, serta mencerminkan tanggung jawab sosial penjual terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, garansindalam praktek COD tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dalam ekosistem ekonomi digital, sesuai dengan nilai-

nilai ekonomi Islam.[11] Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas jual beli dengan metode Cash On Delivery, sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.

2. Syamratun Nurjannaha, Reni Helvirab, Ari Widiatic. Pada tahun 2023. "Praktek jual beli *serok live* tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli menggunakan tiktok model "serok live" serta mencari tahu yang islami ulasan ekonomi tentang jual beli "serok live" praktik took tiktok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem Serok Live ini mengandung unsur ketidakpastian di dalamnya jumlah barang yang diperdagangkan. Hal ini dikarenakan barang yang dijual diambil secara batch, sehingga setiap pembeli mungkin mendapatkan jumlah barang yang berbeda dengan harga yang sama. Hal ini tentu saja menjadikan kerugian pembeli. Selain itu penjual juga bisa mengalami kerugian, karena barangnya yang diambil tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Hal ini terlihat pada saat proses langsung, tidak jarang penjual menukarkan barang yang sudah dicek, karena berbagai alasan. Hal ini biasanya terjadi bila ternyata ada dua jenis barang yang harganya termasuk dalam kategori premium. Jadi sebenarnya penjualnya sendiri yang mengaturnya agar barang yang diambil tidak melebihi modal yang telah

[11]Nurdiawati, Tiara Dwi, Moh Mukhsin, and M. Abduh. "Tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli dengan metode cash on delivery (cod) pada promosi live streaming tiktok." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 5.1 (2024), hal. 140-155.

dikeluarkan.[12] Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas jual beli dalam tinjauan ekonomi islam, sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.

3. Ervina Widiya Astuti, pada tahun 2023, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu". Penelitian ini bertujuan untuk mengetaahui tinjun hukum ekonimi syariah terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam jual beli online ini bentuk hak khiyar yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah khiyar 'aib dan khiyar Syarat. Dan khiyar syarat berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai. 2) Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (cash on delivery) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan pihak ekspedisi, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli Ba'i As-Salam. [13]Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang digunakan

[12]Nurjannah, Syamratun, Reni Helvira, and Ari Widiati. "praktek jual beli "serok live" tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam." Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 4.1 (2023), hal. 72-83.

[13]Astuti, Ervina Widiya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4.1 (2023), hal. 12-25.

adalah sama-sama membahas temtang khiyar pada jual beli cash on delivery, sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hadiyanti (2018) dengan judul Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna‟ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep istishna‟ meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti khiyar. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun, tidak semua kerusakan batu bata diganti rugi oleh penjual. Hanya sebagian saja dari kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan khiyar dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Safitri (2020) dengan judul Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan konsep khiyar oleh ketiga swalayan tersebut (PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point) yaitu swalayan tersebut telah memenuhi konsep khiyar majelis namun untuk khiyar syarat dan khiyar aib tidak diterapkan Pada PB Swalayan telah terpenuhi khiyar majelis dan khiyar syaratnya namun tidak menerapkan khiyar aib dalam jual belinya. Pada IndoMetro ada dua khiyar yang tidak diterapkan yaitu khiyar syarat dan khiyar aib nya, sedangkan untuk khiyar majelis telah diterapkan.

Kemudian yang terakhir yaitu pada RA Point sama seperti swalayan lain yang telah.

B. Landasan teori

1. Implementasi

a. Pengertian implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Pengertian penerapan mencerminkan tahap penting dalam siklus perubahan atau implementasi suatu konsep, kebijakan, atau teknologi ke dalam konteks praktis. Ini melibatkan serangkaian langkah yang direncanakan dengan cermat untuk mengubah ide menjadi tindakan yang konkret dan berdampak. Proses penerapan dimulai dengan pemahaman yang kuat tentang apa yang akan diimplementasikan dan mengapa hal itu penting. Selanjutnya, tim atau individu yang bertanggung jawab untuk penerapan mengembangkan rencana yang terperinci, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengidentifikasian indikator keberhasilan. Pada tahap ini, komunikasi yang efektif dan

keterlibatan stakeholder sangat penting untuk memastikan dukungan yang kuat dan kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan pihak terkait.[14]

Selama proses penerapan, evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, analisis performa, dan umpan balik dari mereka yang terlibat dalam implementasi. Pentingnya adaptasi dan fleksibilitas selama proses ini tidak bisa dilebih-lebihkan, karena seringkali tantangan tak terduga muncul, dan kemampuan untuk menyesuaikan rencana menjadi kunci kesuksesan. Keberhasilan penerapan sering diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai, tingkat adopsi oleh pemangku kepentingan, dan dampaknya pada situasi atau masalah yang ingin diselesaikan. Meskipun penerapan seringkali merupakan tahap yang rumit dan berisiko, pengelolaan dengan baik dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam berbagai konteks, dari bisnis dan organisasi hingga pemerintahan dan pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, penerapan memungkinkan konsep-konsep dan ide-ide untuk benar-benar memengaruhi dunia nyata dan membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan orang-orang.[15]

[14]Komariah, Nur, et al. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Rey Media Grafika, 2024, hal. 34-41.

[15]Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran." Academicus: Journal of Teaching and Learning 2.2 (2023), hal. 68-85.

b. Indikator implementasi Khiyar

1) Kesesuaian dengan Prinsip Khiyar

Indikator ini Menilai sejauh mana prinsip khiyar diterapkan dalam sistem transaksi COD, di mana pembeli memiliki hak untuk memilih (menerima atau menolak) barang yang diterima.

2) Transparansi Informasi tentang Hak Khiyar

Indikator ini Menilai sejauh mana informasi mengenai hak khiyar atau hak pembatalan transaksi disampaikan dengan jelas kepada pembeli dan penjual.

3) Kemudahan Akses dan Proses Pembatalan

Indikator: Menilai kemudahan dan kelancaran proses pembatalan atau pengembalian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sesuai dengan hak khiyar pembeli.

4) Perlindungan Hak Pembeli dalam Praktik Khiyar

Indikator: Menilai sejauh mana hak pembeli dilindungi dan diterapkan sesuai dengan prinsip khiyar, sehingga pembeli tidak dirugikan setelah menerima barang.

5) Kepuasan Pembeli dan Penjual terhadap Penerapan Khiyar

Indikator: Menilai sejauh mana kedua belah pihak (pembeli dan penjual) merasa puas dengan penerapan prinsip khiyar dalam transaksi.

6) Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Indikator: Menilai kesesuaian penerapan khiyar dalam transaksi COD dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama yang terkait dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen.

7) Keberlanjutan dan Penyempurnaan Proses Khiyar

Indikator: Menilai sejauh mana sistem COD dan penerapan khiyar dapat berkembang dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembeli dan penjual di masa depan.

8) Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Prosedur

Indikator: Menilai sejauh mana TikTok Shop dan penjual mengikuti ketentuan yang ada terkait penerapan khiyar dalam transaksi COD.[16]

Pentingnya memilih indikator yang sesuai dengan konteks dan tujuan penerapan tidak bisa dilebih-lebihkan. Indikator yang baik akan membantu dalam mengevaluasi penerapan dengan lebih efektif dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilannya.[17]

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi:

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah:

1) Kesiapan Organisasi atau Pihak yang Terlibat, Kesiapan individu atau organisasi yang terlibat sangat menentukan keberhasilan implementasi. Hal ini mencakup tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental pihak yang terlibat untuk menerima perubahan.

2) Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya yang cukup dan tepat (termasuk sumber daya manusia, finansial, dan teknologi) merupakan faktor

[16]Azhari, Varazandi Putra. *Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Transaksi Online Dimasa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Hak khiyar Dalam Wilayah Ulee Kareng*. Diss. UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022, hal. 89-91.

[17]Sos, Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press, 2020, hal. 56-60.

penentu yang sangat penting. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi mungkin terhambat atau gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder: Komunikasi yang jelas dan transparan dengan semua pihak terkait sangat penting. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap implementasi.

4) Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat memandu dan menginspirasi tim selama proses implementasi. Pemimpin yang mampu menunjukkan arah yang jelas, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada anggota tim, sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul.

5) Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi: Implementasi sering kali menghadapi tantangan tak terduga. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, melakukan perbaikan, dan menyesuaikan strategi implementasi dengan kondisi yang ada akan menentukan keberhasilan.[18]

d. Jenis-Jenis Implementasi:

Berikut jenis-jenis implementasi :

1) Implementasi Kebijakan: Berhubungan dengan penerapan kebijakan atau program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau politik. Proses ini melibatkan banyak pihak dan biasanya memerlukan koordinasi antar lembaga dan penyusunan anggaran yang besar.

[18]Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.2 (2020), hal. 129-153.

2) Implementasi Teknologi**,** Berkaitan dengan penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi atau masyarakat. Ini dapat mencakup pengenalan perangkat lunak baru, pembaruan infrastruktur teknologi, atau inovasi lainnya yang memerlukan pelatihan dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

3) Implementasi Program Pendidikan**,** Melibatkan penerapan kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan dalam sistem pendidikan. Keberhasilan implementasi pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan guru, siswa, dan kebijakan pendidikan yang mendukung.

4) Implementasi Bisnis**,** Dalam dunia bisnis, implementasi sering kali berhubungan dengan penerapan strategi atau rencana bisnis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, peluncuran produk baru, ekspansi pasar, atau perbaikan dalam sistem operasional perusahaan.[19]

2. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Prinsip jual beli di dasarkan pada saling ridho, bagi mereka yang mengadakan akad jual beli, *Syara* melakukan jual beli atau jual beli kepada dua pihak, yang disebut *Khiyar*.[20] Seorang yang terlibat akad mempunyai hak *Khiyar* (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan men-*Fasakh*-nya (jika *Khiyar*nya *Khiyar* syarat, *Khiyar Ru'yah*, dan *Khiyar 'Aib*)

[19]Iswandi, Iswandi, et al. "IMPLEMENTASI, PROSES KOMPLEKS, DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN." *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2021), hal. 30-41.

[20]Shafarni, Rachmi. Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hal. 40-43.

atau seorang yang terlibat akad memilih salah satu dari dua produk yang dijual (jika *Khiyarnya Khiyar Ta'yin*).

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebu merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak khiyar untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak khiyar bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status khiyar diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.[21]

Khiyar secara etimologi (bahasa) berarti pilihan alhiyar. Pembahasan Alkhiyar diangkat oleh para ulama anggar tentang isu-isu yang berkaitan dengan transaksi sektor swasta, dan dalam transaksi ekonomi khususnya. Merupakan bagian dari hak kedua belah pihak untuk suatu transaksi (kontrak) apabila ada beberapa masalah dengan transaksi yang bersangkutan. Berdasarkan ulama Fiqih, ini adalah pencarian keuntungan baik dari kelanjutan akad atau pemutusan akad.[22] *Khiyar* bertujuan untuk menjamin kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual, atau mereka yang membutuhkan khiyar. Namun, sistem khiyar bisa saja menyayangkan pembeli atau penjual, yaitu jika

[21]Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 8.2 (2019), hal. 249-260.

[22]Defri, Doni. Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perpektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberdaan Khiyar). Diss. UIN Ar-Raniry, 2021, hal. 60-78.

pedagang ingin barang segera dijual, saat barang dikembalikan setelah jual beli, atau tentu saja saya tidak senang saat itu. dikembalikan. Pembeli sangat berharap untuk mendapatkan apa yang mereka beli, tetapi tentu saja mereka tidak senang ketika mereka mendapatkan pengembalian dana setelah kontrak pembelian. Oleh karena itu, diperlukan janji dari kedua belah pihak untuk menentukan efektifitas *khiyar*.[23]

Dari definisi di atas, khiyar menyimpulkan bahwa barang yang dijual cacat, kontrak ada pada saat kontrak ditandatangani, atau karena alasan lain,seseorang dapat memilih untuk terus menjual membeli atau membatalkan. Tujuan diadakannya khiyar yaitu untuk menciptakan kepentingan kedua belah pihak agar terbebas dari rasa penyesalan setelah akad ditutup karena keduanya sudah siap atau sepakat.[24]

b. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar, sebagai hak yang diberikan kepada salah satu pihak dalam transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan akad, memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum mengenai khiyar ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fiqih yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak dalam suatu transaksi.[25]

---

[23]Rahmatika, Fadhila. Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hal. 30-35.

[24]Eliska, Ela. Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hal. 123-129.

[25]Iswanto, Juni, et al. "Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6.11 (2023), hal. 1601-1606.

1) Al-Quran

Meskipun tidak ada ayat langsung dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas khiyar, prinsip-prinsip mengenai keadilan dalam transaksi dan kebebasan memilih dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang lebih umum. Salah satu prinsip yang mendasari khiyar adalah saling ridha dan tidak ada paksaan dalam jual beli.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa:29.)[26]

Kata رةَ جاَِت bisa dimaksudkan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. *(antarahiminkum)* yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (khiyar).[27]

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkanya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang

[26]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. An-Nisa:29 ,Terjemahan Kemenag 2019.

[27]Dwi, Suwiknyo. "Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam." Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010), hal. 220-230.

dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukanya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.[28]

2) Hadits

Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu a'laihi wasallam Khiyar merupakan boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع رواه البخاري ومسلمَ

Terjemahannya:

> *"Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim).*[29]

[28]Baiti, Nur. Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Diss. Iain Metro, 2018, hal. 130-135.

[29]Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Buku 7, Terj." Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam (2014), hal. 55-60.

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اَلْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه مسلم)

Terjemahannya:

> *"Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar." (HR. Muslim).*[30]

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari"at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari"atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.[31]

3) Macam-Kacam Khiyar

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua

[30]Fu'ad, Muhammad Bin Abdul Baqi. "Hadits Shahih Bukhari Muslim: Kumpulan Hadits Tershahih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan M uslim." (2017).

[31]Dewi, Gemala. "Hukum Perikatan lslam di lndonesia, jakarta: prenada Media Group." (2005), hal. 150-158.

belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing khiyar yang dimaksud:

a) Khiyar Majlis

Khiyar Majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Khiyar Majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis.

b) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata "Saya jual mobil ini dan Anda harus membayarnya dalam jangka waktu tiga hari.*"* Dengan begitu, khiyar syarat dalam akad jual beli tersebut adalah tiga hari. Hal ini merupakan hak memilih berdasarkan persyaratan. Saat akad jual beli, kedua pihak dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli dengan batasan waktu. Setelah waktu

yang ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan apakah dilanjut atau tidak.

c) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib ini dilakukan jika ada cacat pada barang. Pembeli bisa membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan (aib) pada barang yang diperjualbelikan. Biasanya, hal ini terjadi jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad.

d) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin yaitu hak pilih pembeli dalam menentukan salah satu barang yang berbeda dalam segi harga maupun kualitas yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata *"Saya jual kepadamu salah satu dari dua kerudung ini yang akan kamu beli dalam waktu tiga hari."* Lalu, calon pembeli menjawab *"Saya terima."* Berdasarkan khiyar ta'yin tersebut calon pembeli berhak memilih salah satu dari dua kerudung tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati.

e) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Misalnya, pembeli hendak membeli komputer tapi tidak pernah meliha barangnya sebelumnya, maka orang tersebut memiliki khiyar ru'yah begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya.

c. Hikmah Khiyar

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibelli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka dengan suka antara penjual dan pembeli.[32]

3. Transaksi Jual Beli Online *(Tiktok Shop)*

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diingini dengan epadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi

[32]Nurjannah, Alita. *Implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. Diss. IAIN Metro, 2019, hal. 678-680.

adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.[33]

Jual beli ialah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. . Pengetahuan tentang penetapan harga oleh sebagian pedagang dalam melakukan bisnis (jual beli) masih banyak yang tidak mengetahui, karena sebagian pedagang hanya melakukan penetapan harga berdasarkan pada keuntungan dan kerugian dalam bisnis perdagangannya. Penetapan harga jual yang baik adalah penetapan suatu harga dimana penjual mampu menetapkan harga yang tidak menzalimi dirinya maupun pembel.[34]

Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT., terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.[35]

Jual beli online atau juga dikenal dengan istilah e-commerce, Menurut Baskoro yang umum dikenal e-commerce mengacu pada produk pembelian

---

[33]Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah* (2016), hal. 456-478.

[34]Sabani, Akbar. "Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.1 (2019): 40-52.

[35] Muh. Ruslan Abdullah, "Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli Kopi secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic* Law Maret 2017, Vo.2, No. 1.

dan penjualan produk atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sahdengan kata lain suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip yaitu:[36]

1) Prinsip *An Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama *(complete information)* sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Hal ini agar para pihak kemudian tidak merasa ‘tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela *unknown to one* party ini dalam bahasa fiqh disebut fiqh disebut tadlis (penipuan).

2) Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun, yakni jangan menzlimi dan jangan dizalimi. Praktikpraktik yang melanggar prinsip ini di antaranya adalah tagrir/gharar (uncertain to both parties baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan),

[36]Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 60-80.

Ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik), Ba'i Najasy (rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), Riba (terdapat 3 macam riba yaitu Riba Fadhl, Riba Nasi'ah, dan Riba Jahiliyah), Maisyir/ judi (suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Allas Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesame manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:[37]

1) Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

[37] Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan", *1st edn Jakarta: Rajawali Pers*,(2016).

Terjemahannya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah: 275).[38]

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahaanya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa: 29).[39]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun

[38]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al-Baqarah :275 ,Terjemahan Kemenag 2019

[39]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. An-Nisa :29 ,Terjemahan Kemenag 2019.

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[40]

a) Pihak yang melakukan akad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
b) Sigat (Ijab dan Qabul)
c) Barang yang dibeli (Ma'qud'alaih)
d) Nilai atau Alat tukar pengganti objek akad

Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, objek yang diperjualmbellikan, dan nilai atau alat tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk rukun jual beli.

2) Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan usnur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:[41]

[40]Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), hal. 90-102.

[41]Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (2013), hal. 340-350.

a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal,anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah Apekarangan dan lain-lain.

b) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain , jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

c) Barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya (properti). Apabila produk yang dijual itu bukan miliknya dan milik orang lain, maka tidak sahlah jual beli tersebut, kecuali jika hak tersebut dialihkan di bawah kuasa seorang pengacara.

d) Produk yang diperjualkan harus terlihat jelas dan dapat diberikan. Apabila seseorang menjual ikan tambak atau ikan sungai kepada orang lain, hukum tidak berlaku.

e) Menurut Syara, barang yang dijual harus murni substantif. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual sesuatu yang sebenarnya ilegal. Misalnya jual beli khamar, babi, ganja, dll. Apabila ada yang bermanfaat dapat diperjualbelikan, misalnya dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk

tanaman, bangkai hewan untuk praktek kedokteran (hewan mati yang belum dipotong).

f) Barang yang diperdagangkan harus diperoleh secara sah. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual barang curian, pencurian atau korupsi. Ketetapan ini sesuai dengan hadits Nabi, yang mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang paling tepat bagi mereka yang tumbuh atau tumbuh dengan cara yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad.[42]

3) Jual beli yang dilarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu :

(1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal.

(2) Jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.

(3) Jual beli orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang

[42]Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (2013), hal. 87-93.

baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.[43]

(4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

(5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

(6) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.

(7) Jual beli malja‟ yaitu jual beli yng dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

4) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

a) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli dan dipandang tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti. [44]

---

[43]Suprapti, Khotijah, et al. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.3 (2022), hal. 17184-17196.

[44]Indrayani, Lilis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Database Kontak Whatsapp (Studi Kasus Aplikasi Tante Sasa Di Kabupaten Mojokerto)*. Diss. IAIN Kediri, 2021, hal. 56-68.

c) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.

e) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.

f) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.

5) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain :

a) Jual beli mu„athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul, maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

b) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.

c) Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.[45]

d) Jual beli najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri).

e) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). [46]

f) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggitingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.

---

[45]Indrayani, Lilis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Database Kontak Whatsapp (Studi Kasus Aplikasi Tante Sasa Di Kabupaten Mojokerto)*. Diss. IAIN Kediri, 2021, hal. 230-360.

[46]Dwiyanti, Vifin Agustina. *Jual Beli Motor Kreditan Kepada Dealer Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Dealer WAHYU MOTOR Megaluh Jombang)*. Diss. IAIN Kediri, 2023, hal. 540-550.

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

d. Macam-Macam Jual Beli

Fiqh muamalah mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis jual beli, termasuk yang dilarang oleh Islam. Sifat atau cara jual beli yaitu jual beli yang sah dan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Artinya, jual beli yang sah menurut undang-undang, terkait dengan tujuan pembelian, dan tidak sah dalam jangka waktu. Dari para pelaku jual beli.[47]

Mengenai apa yang harus diperjualsbelikan, dapat dikatakan bahwa Imam Takiyudin memandang bahwa jual beli terbagi atas tiga bentuk:

1) Jual beli. Sifatnya dinyatakan dalam janji. Begitu juga dengan salam (pesanan) dan jual beli cashless. Ini berarti kesepakatan tentang apa pengiriman barang ditunda sampai titik waktu tertentu.

2) Jual beli dengan melihat barang yang diperjualbelikan. Artinya yaitu sewaktu melaksanakan perjanjian jual beli barang maka barang yang diperjualbelikan harus berada diantara pihak yang melakukan penjualan dan pembelian, misalnya membeli garam di supermarket.

Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:[48]

1) Jual beli hewan muda yang masih dalam kandungan.

[47]Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), hal. 78-93.

[48]Rifaldi, "Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Makassar : Univeristas Islam Negeri Alauddin*, (2019), hal. 110-115.

2) Produk yang dianggap najis oleh agama, misalnya berhala, babi, anjing, dan bangkai.

3) Jual beli dengan Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara melempar.

4) Haram membeli atau menjual mani (bibit) hewan, seperti kawin dengan domba jantan dan betina dan melahirkan keturunan, sebagaimana sabda Nabi SAW: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari).

5) Jual beli dengan Mukadara, yaitu menjual buah-buahan yang belum dapat dipanen.

6) Jual beli penjaja tidak jelas dan bisa dipalsukan, misalnya dengan menjual ikan yang ditinggalkan di kolam.

7) Dua larangan penjualan makanan menunjukkan kurangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli[49].

6. Hukum Jual Beli Secara Online

Para ilmuwan sepakat bahwa transaksi yang memerlukan pengiriman barang atau uang tunai tidak boleh dilakukan melalui handphone atau Internet (online), contohnya memperjualbelikan emas dan perak demikian hal ini termasuk riba nasi'ah.[50] Hal ini sah-sah saja jika barang tidak dapat dikirimkan sekaligus, misalnya jika Anda menukarkan mata uang asing di ATM, karena penukaran mata uang rupiah ke dolar dihitung berdasarkan kurs

[49]Vadillah, Layly Nur. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Sapi Sistem Borongan (Studi Kasus Di Dusun Ngandong Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2023, hal. 92-99.

[50] Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai" *Salam Online Melalui Instagram,* 2.2 (2020), hal. 56-68.

hari itu. Untuk produk yang tidak memerlukan pengiriman tunai saat membeli atau menjual, yaitu semua produk kecuali emas, perak, dan valuta asing, Anda dapat membeli dan menjual melalui Internet (perdagangan online). Dan penjualan dilakukan melalui komunikasi. Jual beli melalui handphone dan internet adalah jual beli langsung berdasarkan akad antara Ijab dan Qabul.[51] Untuk transaksi melalui Internet, tawaran klaim barang dagangan penjual di situs web disetujui, dan formulir aplikasi pembeli yang telah diisi lengkap dibuat. Barang hanya bisa dilihat di foto, spesifikasi dijelaskan dengan jelas dan lengkap, dan ada penjelasan yang berdampak kepada harga jual barang.[52]

Sesudah Ijab Qabul, penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekening bank penjual. Setelah menerima uang, penjual baru akan mengirimkan barang melalui kurir atau jasa pengiriman. Transaksi tersebut (jual beli online) memberikan spesifikasi objek melalui gambar dengan menampilkan warna, bentuk, jenis, dan model dan dengan mempengaruhi harga barang, kecuali ada faktor galeri atau ambiguitas, ulama besar.[53]

a. COD *(Cash On Delivery)*

1) Pengertian Cash On Delivery (COD)

COD atau *Cash On Delivery* dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan

[51] Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), hal. 78-92.

[52]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Prtama*, (2000).

[53]Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), hal. 59-67.

pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem COD ini yaitu orang yang melakukan sistem COD harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah pengenalan masalah atau biasanya menyadari bahwa konsumen membutuhkan atau menginginkan sesuatu. Setelah merasakan kebutuhan atau keinginannya sendiri, mereka akan mencari informasi yang terkait dengan produk yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian konsumen mengevaluasi informasi yang ada sehingga menemukan produk yang dirasa paling tepat dan melakukan keputusan untuk membeli produk tersebut. Setelah membeli produk biasanya ada perilaku pasca pembelian atau umpan balik seperti membeli ulang atau yang lainnya,[54] memiliki peranan tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan perdagangan dan transaksi, tetapi merupakan peninggalan atau warisan budaya yang telah ada sejak lama. Perkembangan pasar mini di berbagai daerah tidak dapat dipungkiri karena di satu sisi pemerintah daerah memiliki tuntutan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan

[54]Fasiha, Fasiha, et al. "The Effect of Product Quality and Service Quality on Consumer Loyalty at Palopo Minimarkets." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7.2 (2022): 177-192.

ekonomi adalah dengan mengembangkan iklim investasi di daerah yang diperoleh dari industri pasar modern seperti minimarket.[55]

Ketika kita memilih sistem COD untuk pembelian, maka kita dapat memiliki kesempatan untuk mengamankan barang kita terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Hal ini dapat membuat kita lebih percaya kepada toko atau penjualnya. Adapun hal yang perlu pertimbangkan jika melaukan pembayaran denga sistem COD yaitu biaya tambahan pengiriman. Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem COD ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orangorang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.[56]

b. Kelebihan dan Kekuarangan COD *(Cash On Delivery)*

Layanan COD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan dan kekurangannya bisa dirasakan dari sisi pembeli dan penjual. Berikut kelebihan dari sistem COD yaitu:

[55]Mujahidin, Mujahidin, et al. "Income of Micro, Small, And Medium Enterprises With The Presence of A Mini Market In Palopo City, Indonesia." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2022): 257-266.

[56]Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, "E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital", *Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis*,(2020), hal. 110-119.

1) Layanan COD dapat memudahkan konsumen ketika akan membeli barang atau produk yang diinginkan. Layanan ini biasanya tersedia untuk area yang sama sehingga pembeli/konsumen tidak mencari barang dari luar kota.

2) Sebagai pembeli, kita dapat melihat kondisi barang atau produk yang akan kita beli sebelum kita membayarnya. Kita juga dapat meminta pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.

3) Apabila kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat dalam menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

a) Area pengiriman terbatas. Umumnya hanya satu kota saja.

b) Diperlukan kehati-hatian ekstra, baik pembeli maupun penjual. Karena peluang penipuan sangat mungkin dirasakan atau terjadi, baik pembeli maupun penjual.

c) Adapun kemungkinan pemalsuan, baik penjual maupun pembeli.

d) Dan resiko pengembalian barang apabila pembeli tidak mau menerima dan tidak membayar kepada penjual.[57]

C. Kerangka Pikir

Berbagai bidang yang berhubungan dengan adanya penipuan serta ketidakjujuran merupakan hal-hal yang sering terjadi dan terdapat dalam transaksi jual beli terutama pada jual beli online. Salah satu faktor penyebab dari adanya penipuan dan ketidakjujuran ini karena jual beli baik itu offline maupun online

[57]pardede, aprilia. "pengaruh sistem pembayaran cod (cash on delivery) dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pada aplikasi shopee (Pada Masyarakat Kota Medan)." (2023), hal. 89-98.

sering melibatkan ketidakpastian dan kekaburan misalnya adanya ketidaksesuain objek pada transaksi jual beli online dimana tidak sesuainya barang yang diterima oleh pembeli dengan barang yang ditawarkan melalui online oleh penjual. Islam memiliki prinsip bahwa jual beli dapat diputuskan terlebih dahulu, dan dimungkinkan untuk memutuskan terlebih dahulu apakah kedua belah pihak yang terkait akan menang atau kalah. Kurangnya informasi tentang apa yang terlibat dalam proses jual beli menciptakan kecurigaan dan ketidakpastian, sehingga menghilangkan keadilan perdagangan. Di Fikufu, transaksi jual beli memiliki dua opsi untuk menyelesaikan dan tidak meneruskan transaksi yang telah disepakati karena beberapa alasan yang menyebabkan salah satu pihak membuat pilihan tersebut. Ini disebut khiyar.[58]

Berangkat dari penjelasan diatas maka penulis menyusun kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1.1Kerangka pikir

[58] Rahman Ritongga, "Ensiklopedia Hukum Islam" *Jakarta: PT Intermasa*, (2001).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah metode deskriptif kualitatif. Moleong Lexy J bertujuan untuk memberikan metode kualitatif, dalam konteks alam tertentu, menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan jelas tentang fenomena pengalaman yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahas belajar.[59] Jenis survei yang dilakukan penulis yaitu survei lapangan yang dilakukan di lapangan atau responden. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang implementasi khiyar pada jual beli dengan fokus pada penilaian terhadap kelayakan dan manfaat penggunaan produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pejual dan pembeli untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang

[59]Lexy J. Moleong, "Metode penelitian Kualitatif", *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, (2005).

implementasi khiyar pada jual beli cash on delivery (COD) di tiktok shop menurut prespektif ekonomi syariah, sehingga hasilnya dapat memeberikan wawasana yang berharga bagi pengguna tiktok shop.

D. Defenisi Istilah

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan poengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul diangkat sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, strategi, atau program ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan panduan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[60]

2. Khiyar

   Khiyar adalah konsep dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi jual beli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut dalam kondisi tertentu. Konsep khiyar bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan.

[60]Maulana, Andri, and Rio Laksamana. "Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*. 2023, hal. 78-90.

3. Jual beli

Jual beli adalah suatu proses di mana barang atau jasa dipertukarkan antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga tertentu. Transaksi jual beli melibatkan dua pihak utama: penjual, yang menawarkan barang atau jasa, dan pembeli, yang menerima barang atau jasa tersebut dengan imbalan uang atau nilai lain yang disepakati.

4. Cash On Delivery (COD)

Cash on Delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar sejumlah uang secara tunai kepada kurir atau pengantar saat menerima barang yang telah dipesan. Ini berarti pembayaran dilakukan pada saat barang fisik atau jasa yang dipesan tiba di tangan pembeli, bukan sebelum atau setelahnya seperti pada metode pembayaran lainnya seperti transfer bank atau pembayaran kartu kredit.

5. Tiktok Shop

TikTok Shop adalah platform e-commerce yang terintegrasi dengan aplikasi TikTok, yang memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli produk langsung dari video TikTok. Ini adalah inisiatif dari TikTok untuk memanfaatkan basis pengguna yang besar dan interaksi yang tinggi di platform mereka untuk mendukung transaksi jual beli online.

6. Prespektif ekonomi syariah

Perspektif ekonomi syariah mengacu pada pendekatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Ini mencakup prinsip-prinsip yang menetapkan cara pandang dan pendekatan dalam

melakukan aktivitas ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

E. Data dan Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang membuat data langsung tersedia bagi peneliti yang mengumpulkan data. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan pengamataan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling objektif guna mendapatkan sampel data. Pengambilan sampel yang mudah adalah teknik untuk mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, penjual atau pembeli yang melakukan transaksi di aplikasi Shopee Marketplace dan mengalami masalah ketidakcocokan objek selama transaksi.[61]

2. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh melalui literatur dari berbagai sumber, baik artikel, majalah, buku, majalah, media cetak, maupun beberapa website yang berhubungan dengan penelitian ini.

[61]Peter Muhammad Marzuki, "Penelitian Hukum", *VI Jakarta: Prenada Media Group*,(2020), hal. 120-120.

F. Teknik Pengumpulan Data

Berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada Teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika memilih metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

   Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seorang pewawancara bertanya langsung kepada responden dan merekam tanggapan responden, atau merekamnya dalam pesan, obrolan media sosial, atau tatap muka. Wawancara dengan penjual atau pembeli yang terlibat dalam transaksi penjualan online di Shopee Marketplace.[62]

2. Observasi atau Pengamatan

   Pengamatan atau Pengamatan Pengamatan langsung tanpa pengamatan Kegiatan adalah bantuan dari seorang perantara. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu dilakukan dengan melakukan sesuatu seperti seorang informan.[63]

3. Studi Pustaka

   Penelusuran pustka diterapkan guna meningkatkan pengetahuan tentang berbagai prinsip yang dipakai yang merupakan dasar atau pedoman dalam proses penelusuran. Dalam Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data. Penelusuran kepustakaan metode

[62] widiyastuti, anissa, and Muh Nashiruddin. Praktik jual beli di tik tok shop perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fatwa dsn-mui. Diss. Uin raden mas said, 2023, hal. 113-125.

[63]Cholid Narbuko and Abu Achmdi, "Metode Penelitian". *Jakarta: Bumi Aksara*,(2015), hal. 81-95

pengumpulan data ini adalah jenis data sekunder yang digunakan sebagai media memperoleh informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku, dan makalah akademis pada survei sebelumnya.[64]

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut memang mencerminkan apa yang seharusnya diukur atau diamati, serta meminimalkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau penyimpanan data. [65]

Adapun metode yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahaan data yaitu:

1. Triangulasi

   Triangulasi merupakan teknik mengumpulan data yang bersifat menggabungakan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data sebagai pembanding data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[66]

---

[64] Dr. Widodo, "Metode Penelitian Populer & Praktis", *Depok: Rajawali Pers*, (2019), hal. 367-372.

[65] Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial 7.2 (2023), hal. 419-446

[66] Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." An-Nuur 13.2 (2023), hal. 237-240.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.[67]

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.[68]

[67]Muhajir, Muhajir, Ashar Ashar, and Rahmatiah Rahmatiah. "Analisis Penerapan Program Green School Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Lingkungan Di SD Inpres Borongunti Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." Journal on Education 6.2 (2024):, hal. 11827-11841.

[68]Harahap, Zuanda Pratama, et al. "Analisis Motivasi Kerja Karyawan di CV Fawas Jaya Medan." Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI). 3.1 (2021), hal. 92-110.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi. wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannnya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[69]

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian analisis data ini yaitu:

1. *Deskriptive Analysis*

   Deskriptive analysis yaitu suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu kumpulan data. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pola, distribusi, dan struktur data tanpa melakukan inferensi atau membuat kesimpulan lebih dalam.[70]

   Adapun langkah-langkah dari Teknik *Deskriptive analysis* yang gunakan yaitu :

[69]Paranoan, Natalia, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau. "Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Produk Kuliner di Makassar." Accounting Profession Journal (APAJI) 4.1 (2022), hal. 87-92

[70]Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif: Panduan praktis penelitian campuran. PT. Green Pustaka Indonesia, (2024), hal. 91-105.

a. Koleksi data

Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi atau data yang relevan untuk digunakan dalam analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Koleksi merujuk pada tindakan mengumpulkan, memperoleh, atau mencari data dari berbagai sumber yang tersedia. Tujuan dari koleksi data adalah untuk mendapatkan dataset yang komprehensif dan representatif yang mencakup informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, fakta, observasi, atau informasi lainnya yang relevan dengan subjek yang diteliti.[71]

b. Reduksi data (Data reducrtion)

Mereduksi artinya meringkas, menentukan hal pokok memusatkan ke hal- hal yang penting, mencari tema serta polanya. kemudian data yang sudah direkusi akan memberi bayangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnyaa, peralatan eletronik dapat membantu proses reduksi data.[72]

c. Menyajikan data (Display Data)

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel grafik dan sebagainya. Data yang disajikan

[71]Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius, 2021, hal. 68-74.

[72]Handayani, Erri, Bukman Lian, and Jayanti Jayanti. "Analisis Muatan Nilai-nilai Karakter dalam Buku Siswa Tema 9 Kayanya Negeriku Kelas IV Sekolah Dasar." Journal on Teacher Education 4.1 (2022), hal. 212-221.

Perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.[73]

d. Kesimpulan / Verifikasi (Conclution Drawing / Verification)

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti- bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.[74] Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan yang ditunjang oleh tanda yang di dapat saat data dikumpulkan, kesimpulan diambil melalui tanggapan atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada awal.

[73]9 Ulfa, Rafika, Budi Muhammad, and Dzul Khairi. "Manajemen pendidikan islam sekolah tinggi ilmu tarbiyah batu bara sumatera utara ta 2023", hal. 96-102.

[74]60 Safri, Muh Aldi Renaldi, and M. Harisa Parewangi. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Penjualan Pada PT. Bumi Jasa Utama Cabang Bone." Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER) 2.1 (2024), hal. 124-132.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Tiktok Shop

a. Sejarah Tiktok Shop

1) Tiktok Shop

TikTok Shop adalah aplikasi yang resmi digunakan pada 17 April 2021, aplikasi TikTok di Indonesia resmi memperkenalkan fitur baru bernama TikTok Shop. Fitur ini merupakan *social commerce* inovatif yang dapat menjangkau penjual, pembeli, dan kreator untuk pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Fitur ini memberi peluang bagi penjual untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pengiriman konten video pendek dan fitur belanja langsung (*live real-time*) di akun TikTok bisnis mereka atau dengan bekerja sama dengan pembuat konten. [75]

TikTok Shop adalah fitur perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna dan pencipta untuk mengiklankan dan menjual produk mereka melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis dan mulai tersedia di akun pengguna pada medio pertengahan tahun 2021. Yaps, tepat di mana seluruh dunia sedang berjuang melawan Pandemi

[75]Widianti, Widianti. *Fenomena Pembelian Barang Pada Mahasiswa Fisip Unpas Melalui Media Sosial Tiktok ShoP (Studi Fenomenologi Dalam Penggunaan Tiktok Shop Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas)*. Diss. FISIP UNPAS, 2024, hal. 76-82.

COVID-19 dan TikTok hadir untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan masyarakat lewat fitur online shop ini.

Selain itu, fitur belanja ini dihadirkan TikTok sebagai respon atas peningkatan penjualan berbagai produk setelah adanya promosi dari berbagai brand melalui platform jejaring sosial tersebut. Menurut survei *Adweek-Morning Consult*, 49% pengguna akan membeli produk atau layanan setelah melihat iklan, promosi, atau ulasan di TikTok *lho* kawan[76].

b. Logo Tiktok Shop

Gambar 4.1 LogoTiktok Shop

c. Cara-Cara Belanja di Tiktok Shop COD

Cara berbelanja di TikTok Shop COD sangat mudah, hanya butuh beberapa langkah saja untuk melakukannya.

[76]Kismawardani, Finna Maulana, Masniah Ningsih, and Fatihatul Lailiyah. *ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK SKINCARE PADA AKUN ELVARA*. Diss. Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2024, hal. 70-91.

1) Langkah pertama, silakan buka aplikasi TikTok yang terinstall di HP.

2) Kemudian, klik Shop untuk mencari produk yang akan beli.

Gambar 4.2 mencari produk yang mau dibeli

3) Untuk mempermudah, bisa menggunakan fitur pencarian. Silakan ketik nama produk atau barang di kolom pencarian.

4) Setelah ketemu, pilih barang yang akan dibeli. Jangan lupa untuk melihat harga dan deskripsi produk.

5) Jika sudah yakin untuk membelinya, klik Beli Sekarang.

Gambar 4.3 Klik Beli Barang

6) Silakan isi alamat tujuan pengiriman, nama, nomor HP, alamat lengkap dan lainnya.

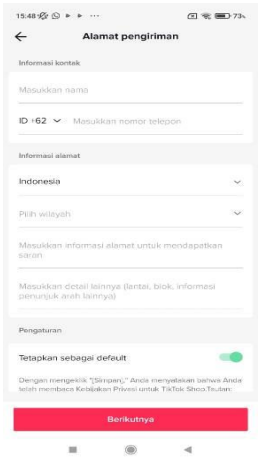

Gambar 4.4 Pengisian alamat tujuan

7) Pada kolom metode pembayaran, silakan pilih Bayar di tempat > Lanjutkan.

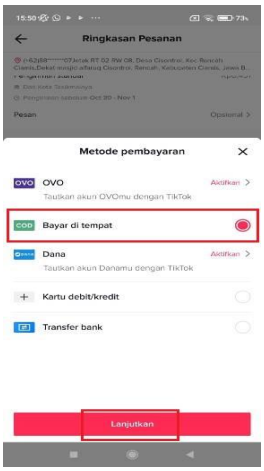

Gambar 4.5 metode pembayaran COD

8) Kemudian, klik Buat Pesanan.

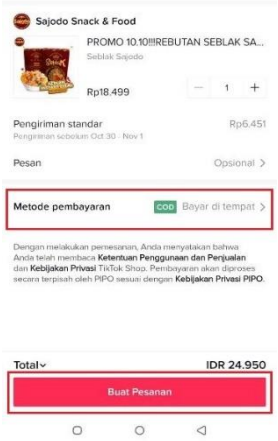

Gambar 4.6 Klik Buat Pesanan

9) Untuk menyelesaikan checkout, diminta memasukkan kode 6 digit yang dikirim ke nomor WhatsApp kalian.

Gambar 4.7 pengiriman kode verifikasi

10) Masukkan kode tersebut, dan proses checkout selesai.

11) hanya perlu menunggu sampai produk tersebut di antar oleh kurir.

12) Selesai!

2. Informasi Informan

Tabel 4.1 Informan Penelitian

Nama Informan	Kegiatan di Tiktok Shop
Maya (Penjual)	Sebagai penjual di Tiktok Shop yang telah menggunakan selama kurang lebih 3 tahun dengan rating 4.8 dan telah menjual lebih dari 150 produk dan memiliki banyak *feedback*.
Sri Ratni Wahyuni (Penjual)	Sebagai penjual di Tiktok Shop dengan rating bintang pada online shopnya yaitu 4.6 bintang dan telah menjual lebih dari 200 produk di Shopee selama 3 tahun.
Almayanti (Pembeli)	Sebagai pembeli di situs dan telah melakukan pembelian sebanyak 3 kali melaluiTiktok Shop.
Eka (Pembeli)	Sebagai pembeli di Tiktok Shop yang rutin melakukan transaksi jual beli di STiktok Shop Sebanyak 2 kali dalam sebulan.
Faradillah Sinta (Pembeli)	Sebagai pembeli telah menggunakan Tiktok Shop kurang lebih 3 tahun dan bertransaksi lebih dari 3 kali selama sebulan.
Hayani (Penjual)	Sebagai penjual selama kurang lebih 1 tahun di *Tiktok Shop* yang memiliki rating 4.8 dan telah menjual produknya sebanyak kurang lebih 350 produk pertahunnya.
HusnaStore (Penjual)	Sebagai penjual selama kurang lebih 2 tahun di *Tiktok Shop* yang memiliki rating 4.9 dan telah menjual produknya sebanyak kurang lebih 500 produk pertahunnya.
Nurfadilla (Penjual)	Sebagai penjual yang memiliki rating 4.8 dan telah menggunakan Shopee kurang lebih dari 3 tahun serta memilki feedback kurang lebih 100 feedback
Dina Fajriani Azis (Penjual)	Sebagai penjual Seblak Instan di Tiktok yang telah mendapatkan 4,7 rating selama 1 tahun
Refgi Amalia (Pembeli)	Sebagai pembeli yang sudah 1 tahun menggunakan Tiktok Shop.
Nurul Rahmi (Pembeli)	Sebagai pembeli yang rutin setiap bulan melakukan 4 kali Transaksi di Tiktok Shop.
Iin (Pembeli)	Sebagai pembeli yang sudah 2 tahun menggunakan Tiktok Shop.
Anni Mallewa (Pembeli)	Sebagai pembeli yang rutin setiap bulan sekali melakukan Transaksi di Tiktok Shop.
Rima	Sebagai pembeli yang aktif menggunakan Tiktok Shop
Desi Karmila	Sebagai Penjual Hijab yang baru setahun menggunakan Tiktok shop

3. Hasil penelitian

a. Implementasi *khiyar* pada jual beli *cash on delivery* (COD) di TikTok *Shop*

hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi khiyar pada transaksi jual beli dengan sistem Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip khiyar diterapkan dalam transaksi COD dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen di TikTok Shop.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Penjual dan Pembeli

Nama Tiktok Shop (Owner) produk dan Pembeli	Metode Pembayaran	Pengetahuan dan Penerapan *Khiyar*
Maya (Ladycorner_id) Produk yang ditawarkan: jilbab dan baju gamis	Transfer dan Cash On Delivery (COD).	Maya mengaku sudah tahu khiyar dan memahami khiyar dan dalam praktiknya secara tidak langsung telah diterapkan
Sri Ratni Wahyuni (wmboutique) Produk yang ditawarkan: baju, celana, dan rok	transfer, via alfamart/indomaret dan Cash On Delivery (COD).	Sri Ratni Wahyuni mengakui pernah mendengar khiyar dan untuk praktik penerapannya dalam olshopnya sudah diterapkan
Nurfadilla Abbas (syafastore official) Produk yang ditawarkan: jilbab, rok, baju, gamis.	via transfer bank, alfamart/indomaret. Dan Cash On Delivery (COD).	Nurfadilla mengaku Mengetahui khiyar dan untuk segi penerapannya telah diterapkan
Hayani (Khadijah official) Produk yang ditawarkan: Baju anak, dan hijab	via transfer bank, alfamar/indomaret, sPaylater, dan COD	Hayani mengakui sudah cukup memahami khiyar dan untuk penerapan khiyar pada online shopnya sudah sepenuhnya diterapkan
Beverlystore.id Produk yang ditawarkan: tas wanita	via transfer bank, alfamar/indomaret,	Owner dari beverlystore.id mengakui memahami sedikit tentang khiyar dan untuk segi penerapannya sudah diterapkan

	sPaylater dan Cash On Delivery (COD).	
Husnastore Produk yang ditawarkan: Hijab, Gamis dan pengalas Kudung	via transfer bank, alfamart/indomaret, sPaylater, dan Cash On Delivery (COD).	Owner dari Husnastore mengakui sudah pernah mendengar kata khiyar dan dalam penerapnnya belum di terapkan karena sejauh ini belum pernah ada yang mengembalikan atau membatalkan produknya.
Refgi Amalia	Cash On Delivery (COD).	saya belum pernah secara langsung menggunakan hak khiyar dalam pengalaman pribadi saya, saya sepenuhnya menyadari bahwa hak ini sangat penting untuk melindungi konsumen agar mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Anni Mallewa	Cash On Delivery (COD).	menurut saya informasi tentang hak khiyar sudah cukup jelas. TikTok Shop menyediakan panduan yang memadai mengenai prosedur pengembalian barang dan pembatalan transaksi
Nurul Rahmi	Cash On Delivery (COD).	penerapan khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop sudah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Prinsip khiyar memberikan hak kepada pembeli untuk memilih atau membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, yang mencerminkan keadilan dan transparansi, dua nilai penting dalam ekonomi syariah
Iin	Cash On Delivery (COD).	saya rasa sistem penerapan khiyar di TikTok Shop sudah cukup baik. Proses pengembalian barang dan pembatalan transaksi sudah jelas dan mudah diikuti, memberikan perlindungan yang memadai bagi pembeli.
Fadillah Sinta	Cash On Delivery (COD).	TikTok Shop dan penjual sudah patuh terhadap aturan yang mengatur hak pembeli untuk memilih atau membatalkan transaksi. Mereka umumnya menyediakan prosedur yang jelas dan mudah diikuti bagi pembeli yang ingin mengajukan pembatalan atau pengembalian barang jika barang tidak sesuai dengan deskripsi.

Sumber: Hasil Wawancara Dari penjual di Tiktok Shop dan pembeli

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan bahwa *khiyar* dalam transaksi jual beli online di Kota Palopo sudah di laksanakan dan dikenal sepenuhnya oleh pedagang atau penjual pada situs *Tiktok Shop*. Implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada Tiktok Shop yang dilakukan oleh para penjual belum diterapkan seutuhnya mencakup seluruh jenis *khiyar,* Berikut yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dari Hasil Wawancara Dengan Maya (Ladycorner_id) Penjual di Tiktok Shop menyatakan bahwa: [77]

> "Saya dalam proses jual beli online telah menerapkan *khiyar*. ini sesuai dengan adanya aturan dari ladycorner_id toko saya yang apabilah barang yang dikirimkan cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru atau mengembalikan dana pelanggan dalam bentuk e-wallet. Namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli hal tersebut bukan tanggung jawab dari toko saya. Selain *khiyar aib* toko saya juga menerapakan *khiyar syarat* yaitu memberikan masa tenggang 3 hari kepada si pembeli sejak barang diterima dan apabila pembeli tidak melakukan apa-apa maka perjanjian ini dianggap batal dan *khiyar syarat* tidak berlaku lagi".

Sri Ratni Wahyuni (wmboutique), selaku Penjual di Tiktok Shop menyatakan bahwa:[78]

> "Pada toko saya yaitu wmboutique apabila terdapat pembeli yang ingin menukarkan barangnya dikarenakan adanya cacat atau rusak dan murni kesalahan oleh toko saya maka pihak toko akan mengganti dengan yang baru. Namun, bila cacat disebabkan oleh kesalahan dari pembeli maka bukan tanggung jawab dari toko saya. Syarat dan ketentuan sendiri berlaku pada wmboutique yaitu pengembalian barang akan diproses apabila syarat-syaratnya terpenuhi yaitu waktu 2x24 jam sejak barang diterima, dilengkapi

[77]Hasil Wawancara Maya Selaku Penjual di Tiktok Shop, Senin 4 November 2024, Pukul 09.00 WITA.

[78]Hasil Wawancara Sri Ratni Wahyuni Selaku Penjual di Tiktok Shop, Senin 4 November 2024, Pukul 11.00 WITA.

dengan foto kondisi barang yang diterima, dan video *unboxing* pada saat barang sudah diterima pembeli".

Nurfadillah Abbas Selaku Penjual Online di Tiktok Shop menyatakan bahwa:[79]

"Apabila ada ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dan merupakan kesalahan oleh penjual maka pembeli berhak melakukan pengembalian barang dan harus disertai dengan foto dan video pada saat pembeli menerima barang tersebut".

Hayani Selaku Penjual Online di Tiktok Shop menyatakan bahwa:[80]

"Apabila ada ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dan merupakan kesalahan oleh penjual maka pembeli berhak melakukan pengembalian barang dan harus disertai dengan foto dan video pada saat pembeli menerima barang tersebut jika tidak disertakan video atau foto *unboxing* toko kami tidak menerima pengembalian atau pembatalan barang".

Berdasarkan dari penuturan beberapa pengguna Tiktok shop dalam hal ini penjual yang aktif menjual pada *Tiktok shop* secara konsep penerapan *khiyar* telah diterapkan yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanbali yang berpendapat bahwa aib pada *khiyar* adalah segalah sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurang nilainya menurut adat, baik sedikit atau banyak. Sedangankan menurut ulama Syafi'iyah merupakan segala sesuatu yang dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu tanduk yang akan dijadikan korban. Selain *khiyar aib* penerapan *khiyar* syara' juga

[79]Hasil Wawancara Nurfadillah Abba Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024, Pukul 09.30 WITA.

[80]Hasil Wawancara Hayani Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024, Pukul 10..30 WITA.

diterapkan. Sesuai dengan pandangan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyâr tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Selain wawancara dengan penjual yang ada pada *Tiktop Shop*, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yang aktif melakukan transaksi jual beli di *Tiktok Shop*. Hasil wawancara dengan pembeli yang aktif menggunakan Tiktok shop sebagai berikut:

Hasil Wawancara Putri Cahyani Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop menyatakan bahwa :[81]

"Selama saya melakukan jual beli pada aplikasi Tiktok, saya tidak pernah mengalami kesalahan dan penerimaan barang, semua sesuai dengan deskripsi penjual. Kemudian mengenai masalah *khiyar* saya mengetahui praktik *khiyar* dalam transaski jual beli".\

Eka Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop menyatakan bahwa : [82]

"saya sudah pernah mendengar istilah *khiyar* dan saya pernah melakukan pembelian, Sebagai konsumen, penting bagi saya untuk mengetahui hak-hak saya terkait pembatalan transaksi. Di TikTok Shop, biasanya penjual memberikan informasi mengenai kebijakan pengembalian barang atau pembatalan transaksi pada halaman produk atau melalui syarat dan ketentuan di platform. Namun, informasi tersebut bisa bervariasi antar penjual, karena masing-masing penjual mungkin memiliki kebijakan yang berbeda terkait pembatalan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi".

[81]Hasil Wawancara Putri Cahyani Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 11.15 WITA.

[82]Hasil Wawancara Eka Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 14.30 WITA.

Refgi Amalia Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop menyatakan bahwa :[83]

"TikTok Shop menyediakan panduan dan aturan yang jelas terkait hak konsumen untuk memilih atau membatalkan transaksi setelah menerima barang. Mereka memberikan informasi mengenai prosedur pengembalian barang dan pembatalan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami masalah".

Anni Mallewa Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop menyatakan bahwa :[84]

"saya merasa bahwa sebagai konsumen, saya berhak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Namun, saya juga memahami bahwa setiap penjual memiliki kebijakan terkait pengembalian atau pembatalan transaksi, yang harus saya ikuti.untuk itu, saya akan memastikan untuk membaca dan memahami kebijakan pengembalian yang berlaku, serta berkomunikasi dengan penjual untuk mencari solusi yang memuaskan jika terjadi ketidaksesuaian dengan deskripsi barang."

b. Pandangan islam mengenai Implementasi *khiyar* pada jual beli cash on delivery (COD) di TikTok *shop* ditinjau dari prespektif ekonomi syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi khiyar dalam transaksi jual beli Cash on Delivery (COD) yang dilakukan melalui platform TikTok Shop, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Khiyar, sebagai hak yang diberikan kepada pembeli atau penjual untuk memilih membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah akad dilakukan, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali pandangan Islam terkait penerapan khiyar dalam transaksi COD, dengan fokus pada aspek kehalalan, transparansi, serta

[83]Hasil Wawancara Refgi Amalia Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 15.40 WITA.

[84]Hasil Wawancara Anni Mallewa Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Kamis 7 November 2024, Pukul 13.20 WITA.

perlindungan hak konsumen dan pedagang. Hasil wawancara dengan pembeli yang aktif menggunakan Tiktok shop sebagai berikut:

Hasil Wawancara Rima Selaku pembeli aktif diTiktok Shop menyatakan bahwa :[85]

"Menurut saya dalam transaksi Cash on Delivery (COD) di TikTok Shop, kita sebagai pembeli memiliki hak untuk melihat barang yang akan dibeli sebelum melakukan pembayaran. Jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan atau terjadi ketidaksesuaian dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, pembeli dapat memanfaatkan hak khiyar untuk membatalkan transaksi".

Penerapan khiyar dalam COD ini sesuai dengan prinsip syariah, yang mengutamakan kejelasan dan keterbukaan antara pembeli dan penjual, serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah barang diterima dan diperiksa.

Hasil Wawancara Desi Karmila Selaku Penjual di Tiktok Shop menyatakan bahwa :[86]

"Sebagai penjual, saya memahami bahwa pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selama deskripsi saya sudah jelas dan benar, saya tidak merasa dirugikan, karena hal ini adalah bagian dari prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Saya juga dapat memperbaiki deskripsi barang atau memberikan pelayanan yang lebih baik di masa depan untuk mencegah pembatalan transaksi".

[85]Hasil Wawancara Rima Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024, Pukul 10.20 WITA

[86]Hasil Wawancara Desi Karmila Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024, Pukul 15.30 WITA

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli di TikTok Shop, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan khiyar dalam transaksi jual beli Cash on Delivery (COD) di platform TikTok Shop sudah dikenal dan diterapkan oleh sebagian besar penjual, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi semua jenis khiyar. Beberapa penjual seperti Maya (Ladycorner_id) dan Sri Ratni Wahyuni (wmboutique) telah menerapkan khiyar aib (pilihan untuk mengembalikan barang jika barang cacat atau rusak) dan khiyar syarat (pilihan berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam akad), yang merupakan bagian penting dari implementasi khiyar dalam transaksi jual beli di platform digital.

1. Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat

   Khiyar dalam transaksi jual beli, khususnya dalam transaksi COD, dapat diterapkan dalam dua bentuk utama: khiyar aib dan khiyar syarat.

   a. Khiyar Aib, berdasarkan wawancara dengan penjual seperti Maya dan Sri Ratni Wahyuni, jika barang yang diterima pembeli cacat atau rusak karena kesalahan penjual, maka penjual berkomitmen untuk mengganti barang atau mengembalikan dana. Penjual juga menyebutkan bahwa jika kerusakan barang disebabkan oleh pembeli, maka tanggung jawab tersebut tidak lagi menjadi beban penjual. Hal ini sejalan dengan konsep khiyar aib yang diatur dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Hanbali, yang mengartikan aib

sebagai kekurangan atau kerusakan pada barang yang mempengaruhi nilai atau kualitasnya.[87]

Dalam konteks ini, pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi apabila barang yang diterima memiliki cacat (khiyar aib). Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kedua pihak dalam transaksi memiliki hak untuk memilih (khiyar)[88]. Selain khiyar aib, beberapa penjual seperti Sri Ratni Wahyuni juga menerapkan khiyar syarat, yakni memberikan waktu tertentu bagi pembeli untuk mengembalikan barang jika merasa tidak puas. Misalnya, tenggang waktu 2x24 jam setelah barang diterima, dengan syarat-syarat tertentu seperti pengiriman foto atau video unboxing barang. Hal ini mengacu pada pandangan ulama Malikiyah yang memperbolehkan penentuan tenggang waktu yang bervariasi tergantung pada jenis barang yang diperjual belikan .[89]

2. Pandangan Islam mengenai Penerapan Khiyar dalam Transaksi COD di TikTok Shop

Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop memiliki potensi untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan aspek penting dalam syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa kriteria,

[87]RISMA, RISMA. *Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare)*. Diss. IAIN ParePare, 2024, hal. 78-95.

[88]Nubahai, Labib. "Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6.1 (2023), hal. 105-122.

[89]Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12.2 (2017), hal. 785-806.

sepertikejelasan, keterbukaan, dan perlindungan hak kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal ini terkait dengan pentingnya menghindari gharar (ketidakpastian) dalam transaksi dan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak .[90]

Berdasarkan wawancara dengan pembeli aktif seperti Rima, yang menyatakan bahwa sebagai pembeli mereka berhak untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, penerapan khiyar dalam transaksi COD ini menunjukkan adanya transparansi dalam jual beli, di mana pembeli memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Pembeli dapat membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai, yang mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak konsumen dalam ekonomi syariah.

3. Keterbatasan dalam Penerapan Khiyar

Meskipun khiyar telah diterapkan, praktik ini belum sepenuhnya mencakup seluruh jenis khiyar, terutama khiyar majelis (pilihan untuk membatalkan transaksi selama transaksi masih berlangsung dalam majelis) dan khiyar ru'yah (pilihan untuk menilai barang yang diterima sebelum melakukan pembayaran). Beberapa penjual, meskipun telah menerapkan khiyar aib dan khiyar syarat, belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menilai barang lebih jauh dalam konteks COD. Sehingga, penerapan khiyar di TikTok Shop masih terbatas pada pengembalian barang yang sudah diterima, dan tidak sepenuhnya mencakup aspek lain seperti khiyar majelis yang mengatur keputusan yang dibuat dalam majelis transaksi sebelum pembayaran dilakukan.

[90]Fadillah, Naufal Fadillah. "Mempercepat pertumbuhan UMKM melalui model waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023), hal. 3891-3897.

4. Perbedaan Kebijakan Antara Penjual

Salah satu temuan menarik adalah perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing penjual. Sebagaimana diungkapkan oleh Eka dan Anni Mallewa, konsumen menyadari bahwa meskipun khiyar dijelaskan dalam syarat dan ketentuan, kebijakan terkait pengembalian barang atau pembatalan transaksi bisa berbeda antara penjual satu dengan penjual lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli, yang mungkin merasa bingung atau kesulitan untuk memahami syarat yang berlaku dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan konsisten dari pihak platform, dalam hal ini TikTok Shop, untuk memastikan bahwa kebijakan pengembalian dan pembatalan transaksi dapat diterapkan secara adil dan transparan oleh semua penjual.[91]

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan khiyar dalam transaksi jual beli COD di TikTok Shop sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek khiyar aib dan khiyar syarat. Namun, implementasi ini masih perlu diperluas dan diperjelas agar mencakup semua jenis khiyar dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pembeli. Rekomendasi untuk platform TikTok Shop adalah untuk menyusun pedoman atau regulasi yang jelas mengenai penerapan khiyar dalam transaksi, termasuk prosedur pengembalian barang dan pembatalan transaksi

[91]Rocman, Anisatur. "Tinjauan Maqasid terhadap Penutupan Platfrom Tiktok Skripsi.".2020, hal. 110-118.

yang berlaku secara konsisten di seluruh penjual. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

hadits Rasulullah menjelaskan bahwa kekurangan barang atau pokok akad merupakan tanda pihak yang tidak berkenan dan senang.[92] Oleh karena itu, motivasi dan kegembiraan merupakan prasyarat yang sah untuk semua kontrak atau akad. Maka dalam syariat Islam memberikan *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang. Jika akad telah sempurna dan pembeli mengetahui cacat yang terdapat pada barang dagangan, maka akad jual beli tersebut menjadi lazim (keharusan) dan ada *khiyar*, karena pembeli sudah rela dengan aib yang ada. Namun apabila pembeli tidak mengetahui aib tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah, tetapi tidak menjadi keharusan. Waktu *khiyar aib* tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Sesuai dengan ketentuan *khiyar syarat* dalam Islam yaitu menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah membatasi durasi *khiyar syarat* hingga hanya tiga hari, sementara Imam Ahmad Ibn Hanbali tidak menentukan batasan durasi. Dengan demikian, *khiyar* boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyar* selama tiga hari,

[92]Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021), hal. 179-206.

sehingga jika lebih dari itu maka jual beli menjadi fasid menurut Abu Hanifah dan Zufar.[93]

[93]Sofyan, A. Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health* 97.3 (2020), hal. 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli di platform TikTok Shop, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan khiyar dalam transaksi jual beli, terutama dalam sistem Cash on Delivery (COD):

1. Penerapan Khiyar: Praktik penerapan khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop telah dikenal dan diterapkan oleh sebagian besar penjual, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi semua jenis khiyar. Penerapan yang ada meliputi khiyar aib (pilihan untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat atau kerusakan) dan khiyar syarat (pilihan berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam akad, seperti tenggang waktu pengembalian barang).
2. Kesesuaian dengan Ekonomi Syariah: Penerapan khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop sudah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, yang mengutamakan kejelasan, keterbukaan, dan perlindungan hak konsumen dan penjual. Praktik khiyar yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan merupakan wujud dari prinsip keadilan dan transparansi.
3. Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat: Beberapa penjual, seperti Maya (Ladycorner_id) dan Sri Ratni Wahyuni (wmboutique), menerapkan khiyar aib dengan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang

yang rusak atau cacat. Selain itu, khiyar syarat diterapkan dengan memberikan tenggang waktu tertentu bagi pembeli untuk mengembalikan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perbedaan Kebijakan Penjual: Meskipun khiyar telah diterapkan, terdapat variasi dalam kebijakan antara penjual satu dengan penjual lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli terkait prosedur pengembalian barang atau pembatalan transaksi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan konsisten dari platform TikTok Shop mengenai kebijakan pengembalian dan pembatalan transaksi.
5. Keterbatasan Penerapan Khiyar: Praktik penerapan khiyar di TikTok Shop masih terbatas pada pengembalian barang yang sudah diterima dan tidak sepenuhnya mencakup jenis khiyar lain, seperti khiyar majelis atau khiyar ru'yah, yang dapat memberikan kebebasan lebih besar bagi pembeli dalam menilai barang sebelum transaksi dilanjutkan.

B. Saran

1. Perluasan Implementasi Khiyar: Agar penerapan khiyar lebih sesuai dengan prinsip syariah, perluasan implementasi khiyar dapat dilakukan dengan mencakup semua jenis khiyar, termasuk khiyar majelis Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik atau meminta kembalikan uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya dan Khiyar ru’yah dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau

melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya.

2. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi.
3. Regulasi yang Jelas dan Konsisten: Platform TikTok Shop perlu menetapkan pedoman atau regulasi yang jelas mengenai penerapan khiyar dalam transaksi jual beli, terutama terkait prosedur pengembalian barang dan pembatalan transaksi. Kebijakan ini harus konsisten di seluruh penjual untuk mengurangi ketidakpastian bagi pembeli dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan transparan.
4. Peningkatan Edukasi bagi Penjual dan Pembeli: Penjual dan pembeli di TikTok Shop perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi COD, termasuk hak khiyar. Ini akan membantu menciptakan transaksi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
5. Penyusunan Pedoman Pengembalian Barang: TikTok Shop dapat menyediakan panduan standar terkait prosedur pengembalian barang yang dapat diikuti oleh semua penjual, guna memastikan keseragaman dalam kebijakan pengembalian barang dan meminimalisir potensi perselisihan antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Buku 7, Terj." Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam (2014), hal. 55-60.

Astuti, Ervina Widiya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4.1 (2023), hal. 12-25.

Azhari, Varazandi Putra. *Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Transaksi Online Dimasa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Hak khiyar Dalam Wilayah Ulee Kareng*. Diss. UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022, hal. 89-91.

Baiti, Nur. Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Diss. Iain Metro, 2018, hal. 130-135.

Cholid Narbuko and Abu Achmdi, "Metode Penelitian". *Jakarta: Bumi Aksara*,(2015), hal. 81-95

Defri, Doni. Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perpektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberdaan Khiyar). Diss. UIN Ar-Raniry, 2021, hal. 60-78.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. An-Nisa:29 ,Terjemahan Kemenag 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al-Baqarah :275 ,Terjemahan Kemenag 2019

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. An-Nisa :29 ,Terjemahan Kemenag 2019.

Dewi, Gemala. "Hukum Perikatan lslam di lndonesia, jakarta: prenada Media Group." (2005), hal. 150-158.

Dr. Widodo, "Metode Penelitian Populer & Praktis", *Depok: Rajawali Pers,* (2019), hal. 367-372.

Dwi, Suwiknyo. "Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam." Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010), hal. 220-230.

Dwiyanti, Vifin Agustina. *Jual Beli Motor Kreditan Kepada Dealer Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Dealer WAHYU MOTOR Megaluh Jombang)*. Diss. IAIN Kediri, 2023, hal. 540-550.

Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran." Academicus: Journal of Teaching and Learning 2.2 (2023), hal. 68-85.

Eliska, Ela. Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hal. 123-129.

Fadillah, Naufal Fadillah. "Mempercepat pertumbuhan UMKM melalui model waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023), hal. 3891-3897.

Fasiha, Fasiha, et al. "The Effect of Product Quality and Service Quality on Consumer Loyalty at Palopo Minimarkets." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7.2 (2022): 177-192.

Fu'ad, Muhammad Bin Abdul Baqi. "Hadits Shahih Bukhari Muslim: Kumpulan Hadits Tershahih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan M uslim." (2017).

Handayani, Erri, Bukman Lian, and Jayanti Jayanti. "Analisis Muatan Nilai-nilai Karakter dalam Buku Siswa Tema 9 Kayanya Negeriku Kelas IV Sekolah Dasar." Journal on Teacher Education 4.1 (2022), hal. 212-221.

Harahap, Zuanda Pratama, et al. "Analisis Motivasi Kerja Karyawan di CV Fawas Jaya Medan." Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI). 3.1 (2021), hal. 92-110.

Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." An-Nuur 13.2 (2023), hal. 237-240.

Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2019), hal. 249-260.

Hasil Wawancara Anni Mallewa Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Kamis 7 November 2024, Pukul 13.20 WITA.

Hasil Wawancara Desi Karmila Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024, Pukul 15.30 WITA

Hasil Wawancara Eka Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 14.30 WITA.

Hasil Wawancara Putri Cahyani Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 11.15 WITA.

Hasil Wawancara Refgi Amalia Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024, Pukul 15.40 WITA.

Hasil Wawancara Rima Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024, Pukul 10.20 WITA

Hasil Wawancara Hayani Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024, Pukul 10..30 WITA.

Hasil Wawancara Maya Selaku Penjual di Tiktok Shop, Senin 4 November 2024, Pukul 09.00 WITA.

Hasil Wawancara Nurfadillah Abba Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024, Pukul 09.30 WITA.

Hasil Wawancara Sri Ratni Wahyuni Selaku Penjual di Tiktok Shop, Senin 4 November 2024, Pukul 11.00 WITA.

Indrayani, Lilis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Database Kontak Whatsapp (Studi Kasus Aplikasi Tante Sasa Di Kabupaten Mojokerto)*. Diss. IAIN Kediri, 2021, hal. 230-360.

Iswandi, Iswandi, et al. "IMPLEMENTASI, PROSES KOMPLEKS, DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN." *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2021), hal. 30-41.

Iswanto, Juni, et al. "Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6.11 (2023), hal. 1601-1606.

Jumarni, Jumarni. "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi 1.2 (2021), hal. 94-110.

Kismawardani, Finna Maulana, Masniah Ningsih, and Fatihatul Lailiyah. *ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK SKINCARE PADA AKUN ELVARA*. Diss. Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2024, hal. 70-91.

Komariah, Nur, et al. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Rey Media Grafika, 2024, hal. 34-41.

Lexy J. Moleong, "Metode penelitian Kualitatif", *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, (2005).

Maulana, Andri, and Rio Laksamana. "Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*. 2023, hal. 78-90. [1]Peter Muhammad Marzuki, "Penelitian Hukum", *VI Jakarta: Prenada Media Group*,(2020), hal. 120-120.

Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, “E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital”, *Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis*,(2020), hal. 110-119.

Muh. Ruslan Abdullah, “Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli Kopi secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic* Law Maret 2017, Vo.2, No. 1.

Muhajir, Muhajir, Ashar Ashar, and Rahmatiah Rahmatiah. "Analisis Penerapan Program Green School Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Lingkungan Di SD Inpres Borongunti Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." Journal on Education 6.2 (2024):, hal. 11827-11841.

Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli”, *Jurnal Ekonomi Syariah* (2016), hal. 456-478.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), hal. 78-93.

Mujahidin, Mujahidin, et al. "Income of Micro, Small, And Medium Enterprises With The Presence of A Mini Market In Palopo City, Indonesia." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2022): 257-266.

Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), hal. 90-102.

Nadhif, M. Afnan, Anis Fittria, and Abdul Ghofur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)." *Al-Rasyad* 1.2 (2022), hal. 15-27.

Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023), hal. 2071-2079.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Prtama*, (2000).

Nubahai, Labib. "Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6.1 (2023), hal. 105-122.

Nurdiawati, Tiara Dwi, Moh Mukhsin, and M. Abduh. "Tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli dengan metode cash on delivery (cod) pada promosi live streaming tiktok." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 5.1 (2024), hal. 140-155.

Nurjannah, Alita. *Implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. Diss. IAIN Metro, 2019, hal. 678-680.

Nurjannah, Syamratun, Reni Helvira, and Ari Widiati. "praktek jual beli "serok live" tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam." Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 4.1 (2023), hal. 72-83.

Nurussofiah, Febi Fatlika, et al. "Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi." *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 1.2 (2022), hal. 92-108.

Nusrhoh, Afifah, and Agustina Damanik. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan di Tinjuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Thawalib* 3.6 (2022), hal. 961-971.

Paranoan, Natalia, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau. "Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Produk Kuliner di Makassar." Accounting Profession Journal (APAJI) 4.1 (2022), hal. 87-92

Pardede, aprilia. "pengaruh sistem pembayaran cod (cash on delivery) dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pada aplikasi shopee (Pada Masyarakat Kota Medan)." (2023), hal. 89-98.

Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif: Panduan praktis penelitian campuran. PT. Green Pustaka Indonesia, (2024), hal. 91-105.

Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 60-80.

Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12.2 (2017), hal. 785-806.

Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai" *Salam Online Melalui Instagram,* 2.2 (2020), hal. 56-68.

Rahman Ritongga, "Ensiklopedia Hukum Islam" *Jakarta: PT Intermasa*, (2001).

Rahmatika, Fadhila. Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hal. 30-35.

Rifaldi, "Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Makassar : Univeristas Islam Negeri Alauddin*, (2019), hal. 110-115.

RISMA, RISMA. Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Parepare). Diss. IAIN ParePare, 2024, hal. 78-95.

Rocman, Anisatur. "Tinjauan Maqasid terhadap Penutupan Platfrom Tiktok Skripsi.".2020, hal. 110-118.

Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan", *1st edn Jakarta: Rajawali Pers*,(2016).

Sabani, Akbar. "Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.1 (2019): 40-52.

Safri, Muh Aldi Renaldi, and M. Harisa Parewangi. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Penjualan Pada PT. Bumi Jasa Utama Cabang Bone." Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER) 2.1 (2024), hal. 124-132.

Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.2 (2019), hal. 199-216.

Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius, 2021, hal. 68-74.

Shafarni, Rachmi. Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hal. 40-43.

Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (2013), hal. 340-350.

Sofyan, A. Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health* 97.3 (2020), hal. 26.

Sofyan, Syathir. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15.2 (2021), hal. 179-206.

Sos, Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press, 2020, hal. 56-60.

Suprapti, Khotijah, et al. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.3 (2022), hal. 17184-17196.

Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), hal. 78-92.

Ulfa, Rafika, Budi Muhammad, and Dzul Khairi. "Manajemen pendidikan islam sekolah tinggi ilmu tarbiyah batu bara sumatera utara ta 2023", hal. 96-102.

Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial 7.2 (2023), hal. 419-446

Vadillah, Layly Nur. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Sapi Sistem Borongan (Studi Kasus Di Dusun Ngandong Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2023, hal. 92-99.

Widianti, Widianti. *Fenomena Pembelian Barang Pada Mahasiswa Fisip Unpas Melalui Media Sosial Tiktok ShoP (Studi Fenomenologi Dalam Penggunaan Tiktok Shop Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas)*. Diss. FISIP UNPAS, 2024, hal. 76-82.

widiyastuti, anissa, and Muh Nashiruddin. Praktik jual beli di tik tok shop perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fatwa dsn-mui. Diss. Uin raden mas said, 2023, hal. 113-125.

Yuanita, Dinda, and Ning Karna Wijaya. "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* (2022), hal. 117-128.

Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.2 (2020), hal. 129-153.

L

A

M

P

I

R

A

N

Hasil Wawancara Putri Cahyani pembeli aktif diTiktok Shop, Rabu 6 November 2024

Hasil Wawancara Nurfadillah Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024

Hasil Wawancara Maya Selaku Penjual di Tiktok Shop, Senin 4 November 2024Hasil

Wawancara Hayani Selaku Penjual di Tiktok Shop, Selasa 5 November 2024,

Hasil Wawancara Desi Karmila Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024

Hasil Wawancara Rima Selaku Pembeli aktif diTiktok Shop, Jumat 8 November 2024,

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kesesuaian dengan Prinsip Khiyar

a. Pertanyaan Wawancara Penjual :

1) “Apakah Anda tahu apa itu Khiyar?”

b. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1)“Apakah Anda tahu apa itu Khiyar?”

2) "Apakah Anda merasa memiliki hak untuk membatalkan transaksi setelah barang diterima jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi?"

3) "Apakah TikTok Shop atau penjual memberikan informasi yang jelas mengenai hak Anda untuk membatalkan transaksi setelah barang diterima?"

4) "Apakah Anda pernah menggunakan hak khiyar untuk menolak barang yang tidak sesuai?"

2. Transparansi Informasi tentang Hak Khiyar

a. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1) "Apakah Anda merasa diberi informasi yang cukup mengenai prosedur pembatalan transaksi atau pengembalian barang dalam sistem COD?"

2) "Apakah TikTok Shop menyediakan panduan atau aturan yang jelas terkait hak Anda untuk memilih atau membatalkan transaksi setelah menerima barang?"

3) "Bagaimana menurut Anda apakah informasi tentang hak khiyar ini sudah cukup jelas atau masih membingungkan?"

b. Pertanyaan wawancara Penjual:

1) "Bagaimana menurut Anda apakah informasi tentang hak khiyar ini sudah cukup jelas atau masih membingungkan?"

3. Kemudahan Akses dan Proses Pembatalan

a. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1) "Seberapa mudah bagi Anda untuk mengajukan pembatalan transaksi atau pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi?"

2) "Bagaimana proses pengembalian barang atau pembatalan transaksi berjalan? Apakah proses tersebut cepat dan tidak merepotkan?"

3) "Apakah ada kendala atau hambatan yang Anda alami saat mencoba untuk mengembalikan barang atau membatalkan transaksi?"

4. Perlindungan Hak Pembeli dalam Praktik Khiyar

a. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1) "Apakah Anda merasa bahwa hak Anda sebagai pembeli dilindungi setelah menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk?"
2) "Apakah Anda merasa aman bertransaksi dengan menggunakan metode COD karena ada hak untuk memilih atau membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai?"

b. Pertanyaan Wawancara Penjual:

1) "Bagaimana TikTok Shop atau penjual memastikan bahwa hak Anda sebagai pembeli terlindungi dalam hal pembatalan transaksi atau pengembalian barang?"

5. Kepuasan Pembeli dan Penjual terhadap Penerapan Khiyar

a. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1) "Sebagai pembeli, apakah Anda merasa puas dengan penerapan prinsip khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop?"
2) "Apakah menurut Anda, prinsip khiyar membuat transaksi lebih adil bagi kedua belah pihak?"

b. Pertanyaan wawancara Penjual:

1) "Sebagai penjual, apakah Anda merasa bahwa sistem COD di TikTok Shop memberikan perlindungan yang cukup bagi Anda dalam hal pembatalan transaksi?"
3) "Apakah menurut Anda, prinsip khiyar membuat transaksi lebih adil bagi kedua belah pihak?"

6. Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

a. Pertanyaan Wawancara Pembeli:

1) "Menurut Anda, apakah penerapan khiyar dalam transaksi COD di TikTok Shop sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?"
2) "Apakah Anda merasa bahwa hak-hak Anda sebagai konsumen sudah terjamin dengan adanya pilihan untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai?"

b. Pertanyaan wawancara Penjual:

1) Bagaimana menurut Anda penerapan khiyar dalam COD membantu menciptakan transaksi yang lebih adil dan mengurangi potensi ketidakpastian (gharar)?"

6. Keberlanjutan dan Penyempurnaan Proses Khiyar

a. Pertanyaan Wawancara penjual:

1) "Apakah Anda merasa ada ruang untuk perbaikan dalam sistem penerapan khiyar di TikTok Shop, misalnya dalam hal kemudahan proses pengembalian barang atau pembatalan transaksi?"
2) "Bagaimana menurut Anda TikTok Shop bisa meningkatkan sistem COD dan penerapan khiyar untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna?"

b. Pertanyaan wawancara Pembeli:

1) "Apakah ada fitur atau kebijakan yang menurut Anda perlu ditambahkan agar hak khiyar lebih terlindungi?

7. Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Prosedur

a. Pertanyaan Wawancara penjual :

1) "Apakah TikTok Shop atau penjual secara konsisten mengikuti ketentuan yang ada mengenai hak pembeli untuk membatalkan transaksi setelah barang diterima?"
2) "Apakah Anda pernah merasa bahwa prosedur atau ketentuan terkait hak khiyar tidak diikuti dengan benar selama transaksi?"

b. Pertanyaan wawancara kepada pembeli:

1) "Apakah Anda pernah merasa bahwa prosedur atau ketentuan terkait hak khiyar tidak diikuti dengan benar selama transaksi?"
2) "Bagaimana menurut Anda, apakah TikTok Shop dan penjual sudah patuh terhadap aturan yang mengatur hak pembeli untuk memilih atau membatalkan transaksi?"

RIWAYAT HIDUP

Mutia Nandika, adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 12 Desember 2003, di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Amin Rufka dan Ibu Nurliati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan TK di Iftitah, Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 003 Pompaniki pada tahun 2008, dan tamat tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 7 Sabbang Selatan dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat dari SMP penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 18 Luwu Utara dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Dengan ketekunan, Motivasi yang tinggi untuk terus belajar berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia ekonomi. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Implementasi Khiyar pada Transaksi Jual Beli Cash On Delivery (COD) di Tiktok Shop Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: mutianandika111002@gmail.com